



P U T U S A N

Nomor: 324/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Sapik Bin Soleh
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur/tgl lahir : 21 Tahun/19 April 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Pendopo Barat, Rt. 10 Rw. 05, Desa
Branang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 10 Juli 2024 S/D tanggal 29 Juli 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 S/D tanggal 7 September 2024;
3. Pengeluaran tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 S/D 9 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 S/D tanggal 29 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2024 S/D tanggal 19 Oktober 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 20 Oktober 2024 S/D tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa menhadap sendiri dalam persidangan tida didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 324/Pen.Pid.B/2024/PN Bil., tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 324/Pen.Pid.B/2024/PN Bil, tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 324/Pid.B/2024/PN Bil



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dalam dakwaan jaksa alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis pisau komando dengan gagang kayu warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa terhadap Surat Tuntutan, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Sapik Bin Soleh pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Pendopo Barat, Desa Branang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diuraikan tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapatkan kabar dari keponakannya saudara Sodikin jika Kaki anak terdakwa Sapik Bin Soleh masuk kedalam Gorong-gorong akibat bermain dengan anak saksi Ruslan selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi Ruslan dengan tujuan meminta pertanggungjawaban atas kejadian anak terdakwa dan anak saksi Ruslan kemudian terdakwa merasa tidak terima atas perlakuan saksi Ruslan beserta istrinya selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) senjata tajam jenis pisau komando dengan gagang kayu warna

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 324/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat kemudian menuju rumah saksi Ruslan pada saat berhadapan lalu terdakwa menusukan sebanyak 4 (empat) kali kearah lengan kanan bagian atas, karena saksi Ruslan sempat menangkis hingga pisau yang dipegang oleh terdakwa hingga terlepas dari genggaman;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ruslan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 180/32/424.072/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferdian Rifqy Nur Fachrudien dokter pada RSUD Grati tanggal 6 Juli 2024 dengan kesimpulan : seorang laki-laki usia empat puluh enam tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh tiga kilogram dan warna kulit sawo matang, pasien datang dalam kondisi sadar, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada lengan bagian atas, cedera tersebut dapat mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Sapik Bin Soleh pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Pendopo Barat, Desa Branang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diuraikan tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapatkan kabar dari keponakannya saudara Sodikin jika Kaki anak terdakwa masuk kedalam Gorong-gorong akibat bermain dengan anak saksi Ruslan selanjutnya terdakwa mendatangi tempat tersebut dan sempat beradu mulut dengan saksi Ruslan dan Istrinya karena terdakwa kalah omongan terdakwa emosi kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) senjata tajam jenis pisau komando dengan gagang kayu warna coklat pada saat berhadapan lalu terdakwa menusukan sebanyak 4 (empat) kali kearah lengan kanan bagian atas, karena saksi Ruslan sempat menangkis hingga pisau yang dipegang oleh terdakwa hingga terlepas dari genggaman;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ruslan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 180/32/424.072/2024 yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 324/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferdian Rifqy Nur Fachrudien dokter pada RSUD Grati tanggal 6 Juli 2024 dengan kesimpulan : seorang laki-laki usia empat puluh enam tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh tiga kilogram dan warna kulit sawo matang, pasien datang dalam kondisi sadar, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada lengan bagian atas, cedera tersebut dapat mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASIYA, dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti tentang masalah perkelahian antara saksi Ruslan (suaminya) dengan terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Dusun Pendopo Barat, Desa Branang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa saksi berada dirumah setelah mendengar kabar anaknya saksi jika kakinya masuk dalam got kemudian saksi mendatangi lokasi bersama dengan saksi Ruslan lalu beradu mulut dengan terdakwa;
 - Bahwa kemudian terdakwa balik lagi dari rumah dan membawa 1 (satu) bilah pisau komando setelah itu menusukan ke tubuh saksi Ruslan sebanyak 4 (empat) kali namun saksi Ruslan sempat menangkis tusukan tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) tusukan mengenai lengan saksi Ruslan hingga mengalami luka;
 - Bahwa saksi juga ikut meleraikan perkelahian antara saksi Ruslan dan terdakwa.
2. Saksi Ruslan, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 324/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengerti tentang masalah perkelahian antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Dusun Pendopo Barat, Desa Branang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi menolong anaknya jika kakinya masuk dalam got setelah datang ke lokasi dengan saksi Aisyah kemudian bertemu dengan terdakwa dan sempat beradu mulut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi tunggu disini dan terdakwa pulang kerumah setelah balik terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau komando kemudian menusukkan ketubuh saksi sebanyak 4 (empat) kali dan sempat di tangkis oleh saksi;
- Bahwa tusukan tersebut mengenai lengan saksi hingga mengalami luka robek pada lengan bagian atas;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi beberapa hari tidak bisa menjalankan aktifitasnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi KHOTIMAH, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti tentang masalah perkelahian antara saksi Ruslan dan adiknya yakni terdakwa ruslan;
- Bahwa awalnya saksi mendengar keributan kemudian saksi keluar dan melihat ada perkelahian antara terdakwa dan saksi Ruslan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Dusun Pendopo Barat, Desa Branang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi juga mendatangi lokasi kejadian perkelahian dan sempat meleraikan antara perkelahian tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi ruslan bermaafan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 324/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan perkelahian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Dusun Pendopo Barat, Desa Branang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kabar dari keponakannya saudara Sodikin jika Kaki anak terdakwa Sapik Bin Soleh masuk kedalam Gorong-gorong akibat bermain dengan anak saksi Ruslan;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Ruslan dengan tujuan meminta pertanggungjawaban atas kejadian anak terdakwa;
- Bahwa saksi Ruslan kemudian terdakwa merasa tidak terima atas perlakuan saksi Ruslan beserta istrinya selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) senjata tajam jenis pisau komando dengan gagang kayu warna coklat;
- Bahwa terdakwa menuju rumah saksi Ruslan pada saat berhadapan lalu terdakwa menusukan sebanyak 4 (empat) kali kearah lengan kanan bagian atas, karena saksi Ruslan sempat menangkis hingga pisau yang dipegang oleh terdakwa hingga terlepas dari genggaman;
- Bahwa perkelahian tersebut dileraikan oleh saksi Aisyah, saksi Khotima dan antara terdakwa dengan saksi Ruslan bermaafan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan dalam persidangan hasil Visum Et Repertum Nomor: 180/32/424.072/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferdian Rifqy Nur Fachrudien dokter pada RSUD Grati tanggal 6 Juli 2024 dengan kesimpulan : seorang laki-laki usia empat puluh enam tahun tinggi badan sekitar seratus enam puluh tujuh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh tiga kilogram dan warna kulit sawo matang, pasien datang dalam kondisi sadar, pada pemeriksaan diketemukan luka robek pada lengan bagian atas, cedera tersebut dapat mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Dusun Pendopo Barat, Desa Branang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan terdakwa bertengkap dengan korban;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan kabar dari keponakannya saudara Sodikin jika Kaki anak terdakwa Sapik Bin Soleh masuk kedalam

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 324/Pid.B/2024/PN Bil



Gorong-gorong akibat bermain dengan anak saksi Ruslan kemudian terdakwa marah;

- Bahwa benar, terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) senjata tajam jenis pisau komando dengan gagang kayu warna coklat;
- Bahwa benar, terdakwa menuju rumah saksi korban Ruslan pada saat berhadapan lalu terdakwa menusukan sebanyak 4 (empat) kali kearah lengan kanan bagian atas, karena saksi Ruslan sempat menangkis hingga pisau yang dipegang oleh terdakwa hingga terlepas dari genggaman;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek pada lengan bagian atas sebagaimana hasil Visum Et Repertum dan tidak bisa beraktifitas sebagaimana sebelumnya terluka;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku:

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi KHOTIMAH, , saksi RUSLAN, saksi ASIYA, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa Sapik Bin Soleh, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 324/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terbukti;

2. Unsur penganiayaan:

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Kesengajaan yang dimaksud adalah keadaan sadar yang dapat diinsyafin dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat bagi orang lain kecuali tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R. Soesilo halaman 211);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil Visum ET Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Dusun Pendopo Barat, Desa Branang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan terdakwa bertengkap dengan korban;

Menimbang, Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan kabar dari keponakannya saudara Sodikin jika Kaki anak terdakwa Sapik Bin Soleh masuk kedalam Gorong-gorong akibat bermain dengan anak saksi Ruslan kemudian terdakwa marah kemudian terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) senjata tajam jenis pisau komando dengan gagang kayu warna coklat lalu terdakwa menuju rumah saksi korban Ruslan pada saat berhadapan lalu terdakwa menusukan sebanyak 4 (empat) kali kearah lengan kanan bagian atas, karena saksi Ruslan sempat menangkis hingga pisau yang dipegang oleh terdakwa hingga terlepas dari genggamannya;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek pada lengan bagian atas sebagaimana hasil Visum Et Repertum dan tidak bisa beraktifitas sebagaimana sebelumnya terluka atasperbuatannya terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengarahkan tangannya yang memegang pisau lalu menusukan kearah lengan kanan bagian atas sehingga tangan korban tertusuk sehingga mengekibatkan luka robek sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 324/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada lengan kanan bagian atas sehingga korban tidak bisa beraktiftas sebagaimana mestinya atau cacat seumur hidup, dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan sengaja dengan maksud untuk membuat korban sakit, karena memang terdakwa sengaja mengarahkan tangannya yang memegang pisau tersebut sehingga mewujudkan niatnya untuk melukai korban, sebagai akibat dari pemukulan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada tangan kanan korban, dan tidak bisa beraktiftas sebagaimana biasanya, hal tersebut yang bersesuaian dengan keterangan korban yang menyatakan tangan kanannya masih sakit setelah ditusuk oleh terdakwa dan bersesuaian juga dengan hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan yang telah dibenarkan oleh korban maupun terdakwa, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa merasa marah kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penganiayaan secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) kuhp, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 324/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga mengakibatkan korban luka robek pada lengan kanan korban, sebagaimana hasil Visum Et Reprtum, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 21 tahun, sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk tidak main hakim sendiri, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang main hakim sendiri adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan putusan Majelis Hakim ini bukan saja memberikan kebenaran materiil namun juga memberikan keadilan bagi terdakwa dan korban serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

0* Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Hal-Hal yang meringankan :

1* Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

2* Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sapik Bin Soleh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) senjata tajam jenis pisau komando dengan gagang kayu warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 324/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada, Hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami : A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh. EDI ROSADI, SH, M.H.. Dan INDRA CAHYADI, SH, M.H., sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh: HANAFI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, yang dihadiri oleh RUDI PURWANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A. MARTHEN BUNGA, SH.M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

(EDI ROSADI, SH, M.H.)

HAKIM ANGGOTA

(INDRA CAHYADI, SH, M.H.)

PANITERA PENGGANTI

(HANAFI, SH..)